

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 01/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 PUTARAN PERTAMA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 5 angka 3 huruf j PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diipandang perlu menetapkan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2010..

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 01/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 diatur tentang :

Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Hari pemungutan adalah hari Minggu.
2. Tanggal pemungutan putaran pertama pada tanggal 9 Juli 2012.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2011.